

LEGATARIS YANG MENERIMA PEMBAYARAN UANG ASURANSI JIWA

S K R I P S I



OLEH

H E R R Y S U S I A N T O

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1982

LEGATARIS YANG MENERIMA PEMBAYARAN UANG ASURANSI JIWA


per 421/82
Her
L.

SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH
HERRY SUSIANTO
037810534

PEMBIMBING PERTAMA


MARTHALENA POHAN, S.H.


PEMBIMBING KEDUA


ASIS SAFIOEDIN, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1982



KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini maka tak lupa saya panjatkan doa puji syukur kepada Tuhan yang Mahaesa.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Marthalena Pohan, S.H. dan Bapak Asis Safioedin, S.H., meskipun dengan kesibukannya masih juga menyisihkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan juga kepada tim peneliti skripsi beserta seluruh staf/pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan yang sama saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan moral sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Kepada ayah, ibu, kakak, dan adik tercinta saya ucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan yang Mahaesa senantiasa melimpahkan anugerahNya.

Surabaya, 13 Agustus 1982

Herry Susianto

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II: PEMBAYARAN UANG ASURANSI JIWA TERMASUK WARISAN ATAU TIDAK	15
1. Hak Polis Pernah Berada Dalam Harta Kekayaan Atau Tidak	15
2. Tujuan Asuransi	21
BAB III: LEGATARIS YANG MENERIMA PEMBAYARAN UANG ASURANSI JIWA	29
1. Tuntutan Pihak Kreditur	29
2. Legitieme Portie	35
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	38
DAFTAR BACAAN	41

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Kejadian yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diketahui kapan kejadian itu akan menimpa dirinya adalah fase kematian. Orang selalu memikirkan dan menyiapkan diri dihari tua. Kedua hal inilah yang menyebabkan orang selalu berusaha menjaga keseimbangan hidupnya, baik keseimbangan hidup keluarganya sebagai akibat dari kematiannya maupun keseimbangan hidup keluarganya sebagai akibat menurunnya produktivitas fisik seseorang. Setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang bahagia serta sejahtera, untuk menjaga keseimbangan hidup terdapat macam-macam cara di antaranya dengan asuransi jiwa.

Apabila pemegang polis (pengambil asuransi), istilah Belanda "verzekeringnemer", atau "policy holder" (Inggris) sebagai tertanggung (verzekerde, the insured), maka selama hidupnya pengambil asuransi dapat menunjuk seseorang untuk menerima faedah asuransi jiwa dengan syarat dapat ditarik kembali.

Pada hakikatnya orang sebagai makhluk monodualis adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Mengingat orang sebagai makhluk monodualis selain berusaha menjaga keseimbangan hidupnya sendiri dan keluarganya, ju-



ga dapat mempertanggungkan jiwa orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengannya, asalkan antara pemegang polis dengan tertanggung terdapat hubungan interest (hubungan kepentingan).

Sedangkan jika pemegang polis berbeda dengan tertanggung, maka penunjukkan orang yang akan menerima faedah asuransi jiwa merupakan penunjukkan yang bersifat mutlak, artinya untuk mengadakan perubahan orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa harus mendapat izin tertanggung.

Pitlo berpendapat, asuransi jiwa dengan penunjukkan yang dapat ditarik kembali mendekati hakiki dari legaat, yaitu pemberian sejumlah uang tertentu, yang akan dibayarkan pada waktu seseorang meninggal dunia, pemberian itu dapat ditarik kembali selama hidup orang yang memberi keuntungan. Sehingga jelaslah terdapat persamaan antara legaat dengan asuransi jiwa yang penunjukannya dapat ditarik kembali, orang menyebut asuransi jiwa ini sebagai legaat yang tidak formal. Legaat yang tidak formal dimaksudkan bahwa persetujuan asuransi jiwa itu memungkinkan dicapainya suatu hasil yang biasanya hanya dapat dicapai dengan legaat, jadi dengan mempergunakan testamen.¹

Oleh sebab itu Pitlo juga berpendapat bahwa asuransi jiwa merupakan pelanggaran atas perundang-undangan, ya-

¹A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, jilid 1, cet. 1, (terjemahan M. Isa Arief), PT Intermasa, Jakarta, 1979, h. 207.

itu pemberian yang akan berlaku sesudah meninggal dunia dan dapat ditarik kembali, apabila tidak dicantumkan di dalam testamen dapat diancam dengan kebatalan.²

Mengingat akan hal ini sudah tidak janggal lagi bila penunjukkan yang bersifat mutlak atau tidak mutlak untuk menerima pembayaran uang asuransi jiwa selain disebut di dalam polis juga dapat disebut di dalam testamen oleh tertanggung yang dinamakan legaat. Dapatlah disimpulkan bahwa pembayaran uang asuransi jiwa dapat menjadi obyek legaat.

Meskipun saya sadari, di Indonesia legaat semacam ini jarang sekali terjadi, hal ini disebabkan oleh karena menurut kebiasaan praktek perusahaan asuransi jiwa, bagi orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran uang asuransi jiwa cukup disebut di dalam polis dan tidak disebut di dalam testamen, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan yang ada. Tetapi kalau kita amati bidang usaha asuransi di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan dan semakin banyak orang yang sadar akan manfaat asuransi jiwa, sehingga besar harapan saya pada suatu saat tertentu legaat semacam ini banyak juga terjadi di Indonesia.

Kalau kita amati juga perkembangan hukum waris, sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat di antara para praktisi dan para teoritis dalam membahas sesuatu hal misalnya perbedaan pendapat mengenai pembayaran uang asuransi

²Ibid., h. 209.

jiwa termasuk warisan atau tidak. Apabila mengenai hal ini masih terjadi kekaburan, sudah barang tentu akan terjadi kekaburan pula mengenai kedudukan waris di dalam menerima pembayaran uang asuransi jiwa, apakah yang diterimanya merupakan warisan atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi masalah legitieme portie, kedudukan kreditur, dan lain sebagainya, sehingga titik tolak dalam pembahasan materi skripsi ini mengarah pada apakah pembayaran uang asuransi jiwa merupakan warisan atau tidak, dan akibatnya penetapan pendapat ini terhadap tuntutan kreditur, legitieme portie.

2. Penjelasan Judul

Yang perlu dijelaskan di dalam penjelasan judul ini yaitu pemakaian istilah asuransi, pengertian asuransi jiwa, pengertian pembayaran uang asuransi jiwa, pengertian legataris dalam artian orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa.

Dewasa ini masih belum terdapat keseragaman mengenai pemakaian istilah asuransi dan istilah pertanggungan.

Istilah pertanggungan jiwa mempunyai sinonim dengan istilah bahasa Jerman (lebenversicherung), atau levensverzekering (Belanda), life insurance (Inggris), assurance sur la vie (Perancis).³ Asurantie (Belanda), assurance (Inggris),

³Santoso Poedjosoebroto, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungan Djiwa di Indonesia, cet. II, Bhratara, Yogyakarta, 1969, h. 13.

diterjemahkan dengan istilah asuransi atau pertanggungan.⁴ Santoso Poedjosoebroto tidak membedakan pengertian pertanggungan dengan pengertian asuransi, dengan kata lain asuransi adalah sinonim dengan pertanggungan.⁵

Dalam percakapan antara Santoso Poedjosoebroto dengan beberapa anggota penyusun rancangan undang-undang pertanggungan, istilah yang dipakai dalam rancangan tersebut adalah perasuransian, asuransi sosial, asuransi kerugian, reasuransi.⁶ Perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi mempergunakan istilah asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Panin Putra, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan lain sebagainya. Berdasarkan kedua hal inilah saya cenderung mempergunakan istilah asuransi.

Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pemegang polis disatu pihak dan penanggung di lain pihak, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu, yang tercermin di dalam polis asuransi jiwa. Pemegang polis menyanggupi untuk tiap waktu tertentu membayar uang premi kepada penanggung, dapat sekaligus ataupun berangsur-angsur, sampai ia meninggal dunia atau sampai berakhirnya tenggang asuransi. Sedangkan penanggung berkewajiban membayar sejumlah uang yang telah

⁴Ibid., h. 64.

⁵Ibid., h. 63-64.

⁶Ibid., h. 62.

ditentukan di dalam polis kepada tertanggung atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa (pihak yang berkepentingan), kepada tertanggung apabila tertanggung masih hidup sampai masa asuransi berakhir, kepada pihak yang berkepentingan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.

Yang dimaksud dengan pembayaran uang asuransi jiwa bila dihubungkan dengan kata legataris yaitu pembayaran sejumlah uang asuransi dari perusahaan asuransi jiwa kepada orang yang berhak untuk menerima pembayaran itu (yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi), yang diakibatkan oleh meninggalnya tertanggung, dalam hal ini bukan diakibatkan oleh berakhirnya tenggang asuransi.

Asuransi jiwa mempunyai dua asas hukum yang sangat penting yaitu asas itikad baik (asas good faith) dan asas hubungan kepentingan (asas insurable interest).

Yang dimaksud dengan asas itikad baik yaitu pihak yang melimpahkan resiko dianggap oleh penanggung memberikan keterangan kepada penanggung dengan didasari oleh itikad baik, bila kemudian ternyata/terbukti bahwa pihak yang melimpahkan resiko memberikan keterangan kepada penanggung tidak didasari oleh itikad baik (adanya unsur kesengajaan) maka penanggung berhak menolak, membatalkan perjanjian asuransi, atau menolak melaksanakan pembayaran faedah asuransi.

Insurable interest merupakan unsur mutlak yang harus terdapat dalam perjanjian asuransi jiwa, unsur kepentingan

harus merupakan unsur yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti halnya asas itikad baik, apabila calon pemegang polis hendak mengasuransikan jiwa orang lain atau hendak menunjuk orang yang berhak menerima faedah asuransi, penanggung akan menolak permohonan asuransi jiwa tersebut apabila tidak terdapat hubungan kepentingan.

Bila pemegang polis juga sebagai tertanggung, maka tertanggung mempunyai hubungan kepentingan terhadap dirinya sendiri, terhadap orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi (pihak yang berkepentingan/beneficiary) yaitu istri, anak-anaknya, dan sebaliknya. Tertanggung mempunyai hubungan kepentingan terhadap dirinya sendiri artinya tertanggung mempunyai harapan apabila ia masih hidup sampai tenggang asuransi berakhir, maka perjanjian asuransi jiwa dianggap oleh tertanggung sebagai tabungan, dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian asuransi jiwa itu diperuntukkan bagi tertanggung sendiri. Pemegang polis juga mempunyai hubungan kepentingan dengan istri dan anak-anaknya, artinya, apabila pemegang polis meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pembayaran uang asuransi jiwa sebagai proteksi (perlindungan) terhadap keluarga yang ditinggalkan (dana darurat). Jika pemegang polis juga sebagai tertanggung, maka yang dapat ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa berturut-turut menurut urutan: (1) pemegang polis; (2) istri pemegang polis; (3) anak-anak pemegang polis bersama-sama; (4) ahli waris pemegang polis bersama-sama. Pemegang polis

selain menyebut pihak yang berkepentingan di dalam polis, sebagai contoh misalnya pemegang polis dapat juga menunjuk istrinya di dalam testamen untuk menerima pembayaran uang asuransi jiwa yang disebut legaat, sehingga kedudukan istri tersebut bukan sebagai waris tetapi sebagai legataris.

Bila pemegang polis berbeda dengan tertanggung, meskipun antara calon pemegang polis dengan calon tertanggung tidak terdapat hubungan keluarga atau hubungan kerja, calon pemegang polis dapat juga mengasuransikan jiwa calon tertanggung, apabila calon tertanggung sudah menikah maka orang yang dapat ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa berturut-turut menurut urutan: (1) tertanggung; (2) istri tertanggung; (3) anak-anak tertanggung bersama-sama; (4) ahli waris tertanggung bersama-sama. Yang dapat menjadi legataris yaitu istri, anak-anak, ahli waris tertanggung. Apabila susunan yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi adalah pemegang polis, istri, anak-anak, ahli waris pemegang polis maka permohonan asuransi jiwa akan ditolak oleh penanggung. Apabila calon tertanggung belum menikah maka orang yang dapat ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa berturut-turut menurut urutan: (1) tertanggung; (2) ayah dan ibu tertanggung bersama-sama; (3) saudara-saudara tertanggung bersama-sama; (4) ahli waris tertanggung bersama-sama. Yang dapat menjadi legataris yaitu ayah, ibu, saudara-saudara, ahli waris tertanggung. Apabila susunan yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi adalah pemegang polis, ayah dan ibu,

saudara-saudara, ahli waris pemegang polis maka permohonan asuransi jiwa akan ditolak oleh penanggung.

3. Alasan Pemilihan Judul

Mengingat masih banyak perbedaan-perbedaan pendapat mengenai pembayaran uang asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak, dan juga tidak pastinya hukum yang mengatur mengenai hal ini.

Di samping itu juga semakin berkembangnya usaha asuransi di Indonesia, khususnya asuransi jiwa, sejalan dengan tujuan asuransi jiwa yaitu para pihak tidak menginginkan timbul problema bagi orang yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa.

Agar perkembangan bidang usaha asuransi di Indonesia, khususnya asuransi jiwa tidak mengalami hambatan dan mencegah sekecil mungkin problema yang timbul, oleh sebab itu sedini mungkin sebelum problema ini banyak yang terjadi di masyarakat, maka saya cenderung untuk membahas lebih awal, dengan menulis suatu karya ilmiah yang berjudul legataris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan saya mengenai legataris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa adalah sebagai berikut: (1) bagaimanapun juga segala problema yang terjadi di masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama, dengan me-


libatkan diri dalam penulisan ilmiah berarti setidaknya-tidaknya turut serta memecahkan problema ini, sehingga tujuan ikut serta menyumbangkan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya dapat tercapai; (2), hal yang sangat penting untuk diperhatikan perlu adanya jaminan hukum/kepastian hukum bagi ahli waris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa, apakah pembayaran uang asuransi jiwa yang diterimanya sebagai warisan atau tidak. Salah satu tujuan dari negara hukum di antaranya menjaga agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri dalam suatu negara hukum. Dengan adanya kepastian hukum bagi ahli waris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa setidaknya-tidaknya kita telah melaksanakan sesuatu yang mengarah tercapainya tujuan itu. Dengan penulisan ini saya harapkan agar secepat mungkin terdapat perundang-undangan yang menetapkan mengenai hal ini.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Asas umum asuransi jiwa (general principles of life assurance) yang dipergunakan oleh asuransi jiwa di antaranya yaitu asas-asas hukum (legal principles) dan asas-asas ekonomis (economic principles).

Maka pendekatan masalah yang saya pergunakan yuridis ekonomis, pendekatan masalah secara yuridis sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari yaitu ilmu pengetahuan hu-



kum, apabila pendekatan masalah ini hanya menggunakan satu disiplin ilmu pengetahuan (monodisipliner approach) saja sudah barang tentu hasilnya tidak akan memuaskan dan banyak kelemahan-kelemahannya. Mengingat bahwa masyarakat selalu berkembang sehingga terjadilah perubahan-perubahan di dalam masyarakat, adakalanya hukum yang ada sudah tidak dapat diterapkan pada masyarakat yang telah mengalami perubahan itu. Dewasa ini pada umumnya pendekatan masalah yang demikian itu jarang dipergunakan lagi, sehingga haruslah dipakai cara pendekatan yang multidisipliner, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan hasil yang memuaskan. Itulah sebabnya di samping saya mempergunakan pendekatan masalah secara yuridis, maka saya juga mempergunakan pendekatan masalah secara ekonomis.

Sedangkan metodologi yang saya pakai yaitu deduksi, hal ini dikarenakan di Indonesia masih jarang terjadi mengenai masalah ini, berarti di Indonesia putusan pengadilan mengenai hal ini sulit didapat, itulah sebabnya saya tidak memakai metodologi induksi.

b. Sumber Data

Untuk menyelesaikan skripsi ini, sumber data yang saya peroleh dari: (1) studi lapangan, di antaranya mencari bahan-bahan di perusahaan asuransi jiwa, kantor notaris; (2) untuk lebih memahami masalah perlu ditunjang pula oleh pendapat para sarjana, teori-teori ilmu hukum yang ada, untuk ini sumber data saya peroleh dari studi literatur, ka-

rangan-karangan ilmiah, di samping itu saya membaca brosur-brosur, majalah-majalah dan lain sebagainya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk pengumpulan data saya mencari data yang ada hubungannya dengan pokok penulisan, di antaranya mencari contoh polis asuransi jiwa, contoh formulir pendaftaran asuransi jiwa, literatur-literatur, brosur-brosur, majalah-majalah. Untuk studi lapangan saya mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan asuransi jiwa, notaris.

Setelah tahap pengumpulan data selesai sampailah saya pada prosedur pengolahan data. Data yang berhasil dihimpun saya bagi dua (diadakan seleksi) yaitu data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan pokok penulisan. Data yang relevan dengan pokok penulisan sajalah yang saya pakai untuk memecahkan permasalahan ini.

d. Analisa Data

Data-data yang ada hubungannya dengan pokok penulisan saya uraikan terlebih dahulu. Selain itu juga data yang ada saya hubungkan dengan pendapat para sarjana, perundang-undangan yang berlaku, teori-teori ilmu hukum yang ada, hasil wawancara, asas-asas ekonomis yang berlaku dalam praktek asuransi jiwa, membandingkan pendapat-pendapat, mengemukakan fakta dan kebiasaan yang ada dalam praktek perusahaan asuransi jiwa, kemudian saya analisa. Apabila kesemuanya ini telah saya lakukan timbullah analisa data yang kiranya dapatlah memberi titik terang bagi permasalahan ini, sehingga

teknik analisa data yang saya pergunakan yaitu deskriptif analisis, komparatif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memenuhi metode teknik penulisan ilmiah maka penulisan skripsi ini saya mulai dengan pendahuluan (bab I).


Permasalahan yang saya bahas menyangkut pembayaran uang asuransi jiwa, sehingga saya baru dapat membahas apabila dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian asuransi jiwa, pengertian pembayaran uang asuransi jiwa, pengertian legataris dalam artian orang yang dapat ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa. Kalau memperhatikan judul skripsi ini, terkandung ketiga unsur di atas, sehingga pengertian itu tidak akan saya bahas dalam bab berikutnya, tetapi lebih tepat bila saya bahas dalam penjelasan judul.

Sampailah saya pada inti pembahasan yaitu pembayaran uang asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak, yang akan saya bahas dalam bab II, permasalahan ini lebih tepat bila ditinjau dari dua segi yaitu: (1) kapan terjadinya hak polis, apakah hak polis terjadi pada saat terbentuknya perjanjian asuransi, atau pada saat tenggang asuransi berakhir, atau pada saat tertanggung meninggal dunia, dengan kata lain hak polis pernah berada dalam harta kekayaan atau tidak (bab II sub 1); (2) tujuan asuransi (bab II sub 2).

Setelah mengetahui pembayaran uang asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak, bagaimana pengaruh pendapat ter-

sebut bagi legataris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa (bab III) terhadap tuntutan pihak kreditur (bab III sub 1), legitime portie (bab III sub 2).

Pada umumnya suatu karya ilmiah berisi tentang kesimpulan dan saran, saya bahas di dalam bab IV, kesimpulan berisi seluruh inti sari pembahasan, sedangkan saran berisi saran-saran yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan saran saya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.



BAB II

PEMBAYARAN UANG ASURANSI JIWA TERMASUK WARISAN ATAU TIDAK

1. Hak Polis Pernah Berada Dalam Harta Kekayaan Atau Tidak

Pembedangan hukum dalam sistim hukum dibedakan menjadi dua yaitu: (1) hukum publik; (2) hukum privat. Hukum privat dibedakan lagi menjadi dua yaitu: (1) hukum orang dan keluarga; (2) hukum harta kekayaan. Hukum waris adalah bagian dari hukum harta kekayaan atau hukum benda (*vermogensrecht*), yang tidak dapat dilepaskan dari hukum orang dan keluarga, sehingga dalam rancangan Meijers hukum waris merupakan lanjutan dari hukum orang dan keluarga.

Ilmu hukum mengenal bermacam-macam hubungan hukum di antaranya hubungan-hubungan hukum dalam hukum orang dan keluarga, hubungan-hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan. Sedangkan hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan (mengatur perpindahan harta kekayaan) dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subyek hukum dapat timbul dari hukum publik, hukum orang dan keluarga, hukum harta kekayaan. Hak-hak (*subjectieve rechten*) yang lahir dari hubungan hukum harta kekayaan dibagi dua yaitu hak-hak yang bersifat sangat pribadi (*de hoogst persoonlijke rechten*) dan hak-hak yang bersifat kebendaan (*zake-*

lijke rechten).

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum harta kekayaan saja yang dapat diwariskan; akibat dari asas ini maka: (1) tidak semua hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum harta kekayaan dapat diwariskan; (2) hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari hubungan hukum dalam hukum orang dan keluarga tidak dapat diwariskan, tetapi ada beberapa pengecualian yang dinyatakan oleh BW diwaris oleh ahli warisnya (pasal 257, 258, 270 BW); (3) pada dasarnya hak-hak yang lahir dari hubungan hukum publik tidak dapat diwariskan.

Saya sependapat dengan pendapat Diephuis dan Opzoomer yang mengemukakan bahwa seorang waris karena hukum (van rechtswege) memperoleh warisan yang terdiri dari hak-hak dan tuntutan-tuntutan hukum dari pewaris. Seorang waris memperoleh hak-hak yang sama dengan si pewaris, artinya seorang waris tidak memperoleh suatu hak yang baru yaitu suatu hak yang semula tidak dimiliki oleh pewaris.⁷ Apabila pendapat Diephuis dan Opzoomer ini ditelaah lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan hak yang semula dimiliki oleh pewaris yaitu hak yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi hak yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu hak yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, dengan kata lain hak yang diwarisi oleh ahli warisnya itu harus berada

⁷Marthalena Pohan, Hukum Waris, jilid I, Djumali, Surabaya, 1981, h. 1.

dalam harta kekayaan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga hak yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia atau hak yang tidak pernah berada dalam harta kekayaan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia tidak dapat disebut sebagai warisan.

Yang menjadi masalah yaitu kapan terjadinya hak atas pembayaran uang asuransi jiwa (hak polis), apakah hak polis terjadi pada saat perjanjian asuransi jiwa terbentuk, atau pada saat tenggang asuransi berakhir, atau pada saat tertanggung meninggal dunia.

Hoge Raad berpendapat hak atas pembayaran uang asuransi jiwa baru terjadi pada saat tertanggung meninggal dunia, berarti selama hidupnya tertanggung belum mempunyai hak itu, sehingga hak ini tidak pernah berada dalam harta kekayaan pewaris. Akibatnya pembayaran uang asuransi jiwa tidak ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan. Pendapat Hoge Raad ini dituangkan dalam putusan HR tanggal 22 Januari 1904 (W 8024), putusan HR tanggal 10 Maret 1922 (NJ 1922, 439), putusan HR tanggal 29 Juni 1888 (W 5588).⁸ Inti sari pendapat Hoge Raad yaitu pembayaran uang asuransi jiwa bukan merupakan warisan.

Asuransi merupakan suatu perjanjian, sehingga syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku bagi asuransi. Apabila pendapat Hoge Raad ini dihubungkan dengan

⁸A. Pitlo, op. cit., h. 208.

pasal 1320 BW, maka terdapat kelemahan dalam pendapat Hoge Raad ini. Menurut pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan adanya 4 syarat yaitu: (1) kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri (toestemming), namun perundang-undangan tidak menerangkan tentang kata sepakat ini, tetapi menurut Hofmann perlu pernyataan kehendak (wilsverklaring) dari kedua belah pihak; (2) pihak yang mengikatkan diri mempunyai kecakapan untuk mengadakan perikatan (bekwaamheid); (3) perjanjian itu mengenai obyek tertentu (een bepaald onderwerp); (4) perjanjian itu mengenai causa yang diperbolehkan (geoorloofde oorzaak).⁹ Yang sering menimbulkan masalah bagi asuransi jiwa yaitu butir pertama. Asuransi jiwa telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam butir kedua sampai dengan butir yang keempat. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian, saya hanya membahas butir pertama saja. Pernyataan kehendak dari kedua belah pihak inilah yang menimbulkan kata sepakat. Seperti halnya asuransi jiwa, pada asuransi jiwa juga terdapat pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, yaitu pernyataan kehendak dari penanggung dan pernyataan kehendak dari pengambil asuransi. Pernyataan kehendak dari penanggung yaitu penanggung mau memikul resiko dengan imbalan menerima premi. Penanggung berkewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditentukan di dalam polis kepada tertanggung atau kepada orang yang

⁹Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1979, h. 114.

ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa (pihak yang berkepentingan); kepada tertanggung apabila tertanggung masih hidup sampai perjanjian asuransi jiwa berakhir; kepada pihak yang berkepentingan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi. Pernyataan kehendak dari pengambil asuransi yaitu mau mengalihkan resiko (mempertanggung-jawabkan jiwanya atau mempertanggung-jawabkan jiwa orang lain) dengan membayar premi kepada penanggung. Setelah penanggung menetapkan premi, uang asuransi, dan pengambil asuransi menyetujuinya, berarti telah terjadi kesepakatan kehendak (kata sepakat) antara penanggung dan pengambil asuransi. Kesepakatan kehendak inilah yang mengakibatkan terbentuknya perjanjian asuransi jiwa. Hal ini diperkuat oleh pasal 257 KUHD, perjanjian asuransi berlaku seketika setelah ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan pengambil asuransi mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.¹⁰

Tepatlah pendapat Pitlo yang mengatakan bahwa sejak perjanjian asuransi jiwa itu ditutup, sudah terjadi hak atas pembayaran uang asuransi jiwa. Mak ini sudah ada sejak semula sebagai hak yang akan datang, sebagai hak yang sedang terjadi. Sedangkan pelaksanaan dari pada hak itu, ter-

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, (terjemahan dari Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening), cet. VIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 (selanjutnya disingkat Subekti dan Tjitrosudibio I), h. 76.

jadi pada saat tenggang asuransi berakhir atau pada saat tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa merupakan asuransi jumlah (sommen verzekering), artinya penanggung menjamin apabila tenggang asuransi berakhir atau pada masa pembayaran premi tertanggung meninggal dunia, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan. Pada saat itu pula hak atas pembayaran uang asuransi jiwa memperoleh nilai yang penuh, hak ini menjadi tuntutan yang dapat ditagih. Sejumlah uang yang telah diperjanjikan penanggung inilah merupakan hak yang sudah ada sejak perjanjian asuransi jiwa ditutup. Hak atas sejumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi jiwa, merupakan suatu hak yang selama hidup tertanggung berada dalam harta kekayaannya. Seketika setelah perjanjian asuransi jiwa itu ditutup, sudah terjadi hak atas pembayaran uang asuransi jiwa, hal ini terbukti bahwa: (1) tertanggung mempunyai hak selama ia masih hidup untuk menunjuk orang yang akan menerima uang asuransi jiwa, dan menarik kembali pemberian keuntungan yang telah dilakukannya, serta menggantinya dengan yang lain; (2) hak ini menjadi obyek bagi penyerahan (cessie) dan gadai (verpanding).¹¹ Pendapat ini lebih memenuhi kepatutan dibandingkan dengan ajaran yang disetujui oleh Hoge Raad.¹² Pada saat perjanjian asuransi jiwa berakhir, ternyata

¹¹A. Pitlo, op. cit., h. 209.

¹²Ibid.

ta tertanggung masih hidup, hak ini tetap merupakan hak tertanggung, tertanggung sendiri yang akan menerima pembayaran uang asuransi jiwa. Tetapi jika tertanggung meninggal dunia pada masa berlakunya asuransi, hak ini ditinggalkan oleh tertanggung dan berpindah kepada ahli warisnya. Apabila pihak yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa hanya disebut di dalam polis, maka pihak yang ditunjuk akan menerima sejumlah uang seperti yang tercantum di dalam polis yang disebut warisan (Pitlo memberi nama legaat yang tidak formal). Jika orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa selain disebut di dalam polis juga disebut di dalam testamen, maka akan diserahkan uang asuransi jiwa sebesar yang tercantum di dalam polis kepada orang yang ditunjuk, pemberian ini disebut legaat.

2. Tujuan Asuransi

Kehidupan seseorang di dunia ini terdapat fase-fase kehidupan. Fase-fase kehidupan seseorang yaitu: (1) fase kelahiran; (2) fase kedewasaan; (3) dalam waktu tertentu seseorang akan mengalami fase sakit; (4) fase meninggal dunia. Unsur kelahiranlah yang mengakibatkan seseorang hidup di dunia ini, yang penuh dengan problema hidup, resiko dan peristiwa yang tidak dapat dihindari dan selalu mengancam kehidupan seseorang. Dalam waktu tertentu seseorang akan sampai pada fase kedewasaan, fase ketuaan, dan akhirnya seseorang akan mengalami fase kematian.

Kematian seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: (1) kecelakaan, pada abad modern ini kemungkinan terjadinya kecelakaan akan meningkat, hal ini disebabkan oleh kemajuan dari alat-alat perhubungan; (2) sakit, penyakit yang timbul secara mendadak; (3) merosotnya kondisi badan; (4) dan lain-lain. Kecelakaan, sakit, merosotnya kondisi badan merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi sepanjang hidup seseorang. Dapatlah dipastikan tidak ada seorangpun di dunia ini yang mengharapkan agar tertimpa kejadian ini, mereka akan berusaha agar terhindar dari kejadian ini.

Kematian merupakan suatu hal yang pasti harus terjadi, setiap orang pasti akan meninggal dunia. Akan tetapi setiap orang tidak dapat menentukan dengan pasti kapan peristiwa kematian itu akan menimpa dirinya. Kematian ini dapat juga terjadi pada fase kelahiran, fase kedewasaan, yang memang harus terjadi pada fase ketuaan. Seseorang dimungkinkan mengalami kematian pada usia muda (premature death), artinya kematian yang terjadi pada saat masa produktif dari umur seseorang. Seseorang dimungkinkan pula hidup sampai lanjut usia, artinya kematian itu baru terjadi setelah seseorang mengalami ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan.

Seseorang berharap setelah kematiannya, keluarga yang ditinggalkan tetap hidup bahagia serta sejahtera. Pada umumnya nilai hidup seseorang sangat tinggi. Nilai hidup sese-

orang (value of human life) dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain yaitu agama, sosial, ekonomis. Peristiwa kematian dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis seseorang atau hilangnya kemampuan seseorang dalam menyediakan kebutuhan ekonomis, bagi keluarganya. Pihak yang paling berkepentingan dengan nilai ekonomis itu ialah keluarga. Di Indonesia pada umumnya suami sebagai kepala keluarga, yang menjamin kehidupan keluarga, suami merupakan sumber pendapatan (sumber ekonomis) dalam menanggulangi kehidupan keluarganya. Apabila seseorang berfungsi sebagai kepala keluarga yang selama hidupnya mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya itu meninggal dunia, maka bagi keluarga yang ditinggalkan, nilai ekonomis dari pada kepala keluarga itu sama dengan kapasitas penghasilannya. Dengan meninggalnya seseorang yang dianggap oleh pihak yang berkepentingan mempunyai nilai ekonomis, selain keluarga yang ditinggalkan merasa sedih, selama pihak yang berkepentingan dengan nilai ekonomis itu belum menyiapkan diri, maka peristiwa kematian yang terjadi dapat mengakibatkan problema yang sangat pelik, yaitu kehilangan keseimbangan dalam pemenuhan hidupnya. Kehilangan keseimbangan dalam pemenuhan hidup ini diakibatkan oleh kesukaran ekonomis yang berupa pengurangan sumber penghasilan atau bahkan kehilangan pegangan hidup. Dengan adanya kematian, pihak yang berkepentingan dengan nilai ekonomis itu dihadapkan pada masalah tidak dapat secara pasti memperhitungkan berapa besar biaya hidupnya. Hal ini mengakibat-

kan seseorang berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian ini menimbulkan beban penderitaan (beban hidup) bagi pihak yang berkepentingan dengan nilai ekonomis itu. Dapatlah disimpulkan kematian menimbulkan resiko bagi seseorang.

Kebutuhan hidup, seseorang dibagi dua yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa pangan, sandang, perumahan. Setelah kebutuhan pokok ini terpenuhi, masyarakat cenderung untuk memperkecil resiko, mereka mengusahakan agar faktor-faktor kehidupan yang tidak pasti diubah dengan faktor-faktor kehidupan yang pasti. Hal ini dapat diatasi dengan cara, seseorang yang dianggap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dapat mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi jiwa. Memang lembaga asuransi jiwa merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengalihkan resiko ini. Mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi jiwa istilah populernya disebut membeli polis asuransi jiwa. Dengan membeli polis asuransi jiwa, resiko dapat dikurangi (diperkecil), dengan maksud mengadakan jaminan keuangan bagi orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa terhadap bahaya ekonomis/finansial apabila ia meninggal dunia. Pada saat inilah polis asuransi jiwa berfungsi sebagai proteksi (perlindungan), artinya pada saat tertanggung meninggal dunia, ahli waris tertanggung menerima sejumlah uang asuransi. Sejumlah uang asuransi yang diterima oleh ahli waris tertanggung merupakan dana darurat

yang disediakan oleh asuransi jiwa. Uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan saat itu dan keperluan masa mendatang, sehingga pihak yang berkepentingan dengan nilai ekonomis itu dapat melanjutkan kehidupannya.

Menurunnya kemampuan fisik seseorang, akan mempengaruhi produktivitas dalam menyediakan kebutuhan ekonomis di hari tua. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penghasilan. Pengurangan atau hilangnya penghasilan ini, dapat menimbulkan kesulitan keuangan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga orang berada dalam keadaan tidak tentram, karena tidak dapat secara pasti memperhitungkan berapa besar biaya kehidupan yang harus disediakan selama menjalani hari tua sampai meninggal dunia. Dapatlah disimpulkan bahwa kematian dan usia tua dapat dimungkinkan sebagai suatu resiko. Untuk menghadapi resiko ini, selama menjalani hari tua sampai meninggal dunia diperlukan dana yang tetap. Dana yang tetap itu dapat diperoleh apabila seseorang membeli polis asuransi jiwa. Lembaga asuransi jiwa menganjurkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh pola hidup yang menginginkan akan hal-hal yang bersifat konsumtif, sedangkan pendapatan yang diperoleh masih belum cukup untuk menunjang hal-hal yang bersifat konsumtif (demonstration effect). Anjuran ini sesuai dengan program pemerintah yaitu pola hidup sederhana. Terhindarnya seseorang dari demonstration effect berarti pula seseorang mempunyai kecenderungan untuk menghemat. Bagi orang yang sadar akan manfa-

at asuransi jiwa, mereka akan menyisihkan sebagian dari kelebihan pendapatannya untuk dipergunakan membayar premi, dengan harapan apabila tenggang asuransi berakhir telah terkumpul dana yang diharapkan. Besarnya dana yang diharapkan dapat diatur sesuai dengan kemampuan dan keinginan pembeli polis asuransi jiwa. Makin tua seseorang makin sadar ia akan pentingnya perlindungan (proteksi) dan tabungan bagi dirinya dan keluarganya. Apabila orang yang diasuransikan jiwanya meninggal dunia selama masa pembayaran premi, maka manfaat asuransi jiwa berfungsi sebagai perlindungan (proteksi) terhadap orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa. Tetapi jika jangka waktu perjanjian asuransi jiwa sudah berakhir, sedangkan tertanggung masih hidup, maka tertanggung akan menerima uang asuransi sebesar yang telah ditentukan di dalam polis. Uang asuransi yang diterima tertanggung merupakan kumpulan premi yang secara teratur telah dibayar oleh pengambil asuransi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka asuransi jiwa ini pada akhirnya serupa dengan penabungan uang. Polis asuransi jiwa merupakan sarana pendorong agar masyarakat mempunyai kegairahan menabung secara teratur. Dana tetap yang diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa merupakan jaminan dihari tua atau merupakan pensiun dihari tua bagi mereka yang tidak memiliki pensiun.

Asuransi jiwa bertujuan untuk menanggulangi problema ekonomis yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya nilai ekonomis seseorang. Secara ekonomis asuransi jiwa meng-

gantikan nilai ekonomis seseorang akibat dari peristiwa kematian dan usia tua. Lembaga asuransi jiwa berusaha turut serta membantu terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat guna terciptanya ketenangan hidup. Pada asuransi jiwa terdapat unsur pemberian keuntungan. Mungkin juga terdapat ahli waris bertanggung (pihak yang berkepentingan dengan nilai ekonomis pewaris) yang tidak ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa. Jika pemberian keuntungan ini melebihi bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris yang tidak ditunjuk, hal ini dapat pula mengakibatkan terjadi sengketa hukum (perselisihan hukum). Untuk menyelesaikan sengketa hukum ini, dapat ditempuh dengan cara perdamaian (dading). Apabila cara ini mengalami kegagalan, maka sengketa hukum ini harus diselesaikan melalui pengadilan. Langkah pertama dalam menghadapi sengketa ini, harus berpaling kepada hukum positif. Bagi Indonesia masih belum terdapat perundang-undangan yang mengatur tentang pembayaran uang asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak. Malahan mengenai hal ini, masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para praktisi dan para teoritis. Apabila hakim berpendapat pembayaran uang asuransi jiwa bukan merupakan warisan, hal ini berarti pembayaran uang asuransi jiwa tidak ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan, berarti pula tidak ada sangkut pautnya dengan legitieme portie. Keputusan pengadilan ini tidak memberi perlindungan kepada ahli waris bertanggung yang tidak ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa, pa-

dahal ahli waris tertanggung ini juga mempunyai kepentingan dengan nilai ekonomis pewaris. Akibatnya, keputusan pengadilan ini tidak mencerminkan rasa keadilan, rasa kepatutan, serta bertentangan dengan tujuan asuransi. Agar tujuan asuransi dapat tercapai, maka pembayaran uang asuransi jiwa harus merupakan warisan, sehingga apabila pemberian keuntungan ini menyinggung legitime portie ahli waris yang tidak ditunjuk, maka masalah ini sudah dapat diselesaikan (sudah diatur oleh BW).



BAB III

LEGATARIS YANG MENERIMA PEMBAYARAN UANG ASURANSI JIWA

1. Tuntutan Pihak Kreditur

Apabila terdapat orang yang meninggal dunia, sedangkan orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta kekayaan, maka orang yang meninggal dunia itu disebut pewaris. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan kumpulan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris. Kumpulan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris ini disebut warisan/harta peninggalan (nalatenschap). Orang yang menerima harta peninggalan disebut waris. Jika terdapat pewaris dan ahli waris maka terjadi pewarisan.

Seseorang dapat menentukan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia. Kehendak seseorang ini dapat dituangkan dalam akta notaris yang disebut testamen. Definisi testamen diatur dalam pasal 875 BW. Dengan testamen seseorang dapat menunjuk siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Apabila pewaris tidak meninggalkan testamen, maka undang-undang yang menetapkan siapa yang berhak menjadi waris. Pembagian warisan selanjutnya diatur oleh undang-undang. Pewarisan yang demikian ini disebut pewarisan menurut undang-undang (pewarisan ab-intestate). Orang yang menjadi waris menurut undang-undang disebut waris ab-intestato (bij versterf). Sedangkan waris-

an yang diterima oleh seorang waris berdasarkan undang-undang disebut bagian waris ab-intestato (*wettig-erfdeel*). Pasal 874 BW menetapkan bahwa segala harta peninggalan pewaris merupakan milik ahli waris menurut undang-undang, sepanjang pewaris tidak menentukan lain dalam testamen.¹³ Pasal 833 ayat 1 BW mengatakan, dengan meninggalnya pewaris, ahli waris karena hukum dengan sendirinya memiliki segala barang, semua hak, segala piutang pewaris.¹⁴ Terhadap hal ini Klaassen-Eggens berpendapat, lebih tepat apabila undang-undang mengatakan bahwa ahli waris menurut hukum memperoleh segala hak dan kewajiban pewaris. Alasan Klaassen-Eggens sampai berpendapat demikian dikarenakan hak-hak tersebut sudah termasuk pula hak-hak kebendaan, piutang-piutang pewaris. Pada umumnya dengan meninggalnya pewaris, kewajiban-kewajiban pewaris langsung berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini ditentang oleh Meijers, walaupun menurut Meijers sendiri stelsel ini adalah lebih sederhana.¹⁵ Dapatlah disimpulkan bahwa ahli waris meskipun tidak mengetahui bahwa pewaris telah meninggal dunia, tanpa melakukan perbuatan penerimaan untuk dinyatakan menjadi ahli waris, dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris ber-

¹³Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*), cet. X, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978 (selanjutnya disingkat Subekti dan Tjitrosudibio II), h. 216.

¹⁴Ibid., h. 208.

¹⁵Marthalena Pohan, op. cit., h. 11.

alih kepada ahli waris. Hal ini disebut saisine yang berasal dari peribahasa Perancis *le mort saisit le vif*, artinya yang meninggal dunia dianggap memberikan hak miliknya kepada orang yang masih hidup.¹⁶ Perpindahannya itu sendiri disebut *erfopvolging*. Hak saisine diatur dalam pasal 833 ayat 1 BW, pasal 955 ayat 1 BW. Ahli waris yang menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris yang bersifat harta kekayaan baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, mengakibatkan ahli waris memperoleh hak dengan alas hak umum (*algemene titel*).

Dengan testamen seseorang juga dapat memberikan keuntungan kepada orang lain yang tidak merupakan keseluruhan atau bahagian yang sebanding dari harta kekayaannya. Pemberian keuntungan ini akan berlaku jika yang memberi keuntungan telah meninggal dunia. Sehingga dengan testamen seseorang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Orang yang diberi keuntungan ini disebut ahli waris testamentair. Pewarisan yang demikian ini disebut pewarisan testamentair. Bagi seseorang yang menjadi waris karena ditunjuk dengan testamen, terdapat dua kemungkinan: (1) sebagai waris karena pengangkatan waris yang juga disebut *erfstelling*; (2) sebagai waris yang menerima pemberian yang disebut *legataris*. Disebut *erfstelling* apabila

¹⁶J.G. Klaassen dan J.E. Eggens, *Hukum Waris*, bag. I, (terjemahan kelompok belajar Esa, Esa Study Club), Jakarta, 1979, h. 8.

seseorang memberikan keuntungan yang berupa seluruh atau sebahagian (misalnya $1/2$, $1/3$, $1/4$) dari harta peninggalan, kepada satu orang atau lebih lainnya. Orang yang mendapat *erfstelling* mempunyai kedudukan sebagai waris testamentair, menurut hukum ia akan menggantikan semua hak dan kewajiban pewaris (testateur). Ia menggantikan kedudukan pewaris berdasarkan alas hak umum (*algemene titel*). Disebut *legaats* apabila seseorang memberikan keuntungan yang berupa barang tertentu, atau sejumlah barang yang sejenis, kepada satu orang atau lebih lainnya. Misalnya rumah, tanah, uang tunai, seseorang juga dapat menerima keuntungan yang berupa pembayaran uang asuransi jiwa. Orang yang menerima *legaats* dinamakan *legataris*. *Legaat* ini diatur dalam pasal 957 sampai dengan pasal 972 BW. *Legataris* hanya diberi hak oleh pewaris untuk menerima *legaats* yang diberikannya, sehingga ia hanya menggantikan kedudukan pewaris terhadap *legaats* yang diberikannya. Orang yang menerima *legaats* adalah orang yang beruntung, ia menerima hak dengan alas hak khusus (*bijzondere titel*). Kedudukan *legataris* berbeda dengan kedudukan ahli waris *ab-intestato*, akibatnya: (1) orang yang menerima *legaats* tidak berkewajiban meneruskan kewajiban-kewajiban pewaris (tidak berkewajiban membayar hutang-hutang pewaris); (2) ia tidak mempunyai hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio*. *Legataris* mempunyai hak untuk menuntut benda-benda yang disebutkan dalam testamen, yang oleh pewaris diberikan kepadanya. Bahkan kedudukan *legataris* seperti kreditur ahli waris.

Menurut Mehr dan Cammack, jika pada saat tertanggung akan menerima sejumlah uang sebesar yang tercantum di dalam polis, terjadi sengketa antara tertanggung dengan kreditur tertanggung, sengketa ini dikarenakan tertanggung mempunyai hutang kepada kreditur, tertanggung sedangkan kreditur tertanggung yang mengetahui bahwa tertanggung akan menerima pembayaran asuransi akan mengklaim pembayaran uang asuransi jiwa. Menghadapi sengketa ini, perusahaan asuransi jiwa berhak untuk menunda pembayaran ini kepada tertanggung. Pada umumnya kreditur tertanggung dan pengadilan tidak akan memaksa tertanggung untuk menentukan pilihannya. Kreditur tertanggung hanya dapat mengklaim pembayaran uang asuransi jiwa yang seharusnya dibayarkan kepada tertanggung melalui proses kepailitan formal (formal bankruptcy proceedings). Polis asuransi jiwa hanya dapat disita oleh kreditur tertanggung apabila perjanjian asuransi jiwa itu telah berakhir. Kreditur tertanggung hanya dapat mengklaim pembayaran uang asuransi jiwa yang seharusnya dibayarkan kepada ahli waris tertanggung (beneficiary) melalui proses kepailitan formal (formal bankruptcy proceedings), jika: (1) tertanggung selama hidupnya beritikad buruk dengan membayar premi atau memindahkan kepemilikan polis padahal ia berada dalam keadaan insolvent (tidak mampu membayar) atau tertanggung membayar premi dengan dana yang digelapkan, asas ini diberlakukan juga bagi penunjukkan beneficiary yang bersifat mutlak (pemberian keuntungan yang tidak dapat dicabut kembali selama

tertanggung masih hidup); (2) apabila penunjukkan beneficiary tidak bersifat mutlak artinya pemberian keuntungan itu dapat ditarik kembali selama tertanggung masih hidup, sedangkan tertanggung semasa hidupnya menahan hak untuk mengadakan perubahan orang yang telah ditunjuk dan menggantinya dengan nama kreditur tertanggung. Apabila nama orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa dicantumkan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably), kreditur tertanggung tidak dapat memperoleh nilai tunai polis itu. Waktu meninggalnya tertanggung, hasil polis merupakan milik dari beneficiary dan kreditur tertanggung tidak dapat menuntutnya. Hampir di setiap negara bagian Amerika Serikat mempunyai semacam perundang-undangan yang membebaskan asuransi jiwa dari claim para kreditur.¹⁷

Di Indonesia masih belum terdapat perundang-undangan yang membebaskan pembayaran uang asuransi jiwa dari claim kreditur. Guna melindungi ahli waris dari tuntutan kreditur maka pewaris dapat mencantumkan ahli warisnya yang akan menerima faedah asuransi jiwa dalam testamen, artinya ahli waris yang menerima faedah asuransi jiwa selain disebut di dalam polis juga disebut di dalam testamen. Sehingga yang diterimanya bukan merupakan warisan melainkan merupakan legaat. Akibatnya legataris yang menerima pembayaran uang

¹⁷Diparafarase dari Mehr dan Cammack, Bidang Usaha Asuransi, cet. I, (terjemahan A. Hasymi), Balai Aksara, Jakarta, 1981, h. 93-94.

asuransi jiwa tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban/hutang-hutang tertanggung (pewaris).

2. Legitieme Portie

Pandangan filsafat liberal adalah suatu pendapat bahwa manakala seseorang mempunyai kebebasan, karena pada hakikatnya manusia dilahirkan bebas. Setiap orang bebas untuk menentukan sesuatu mengenai harta kekayaannya. Seseorang mempunyai hak untuk memberikan harta kekayaannya, baik sebelum ia meninggal dunia maupun setelah ia meninggal dunia, karena harta itu diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Dengan testamen, pewaris berhak menentukan pembagian harta kekayaannya sesuai dengan keinginannya, pewaris berwenang menyimpangi ketentuan perundang-undangan tentang pewarisan ab-intestato.

Untuk kepentingan beberapa orang dan untuk menjamin terlaksananya proteksi bagi ahli waris, kewenangan pewaris ini dibatasi oleh perundang-undangan yang mengatakan bahwa legitimaris tidak dapat dikesampingkan. Legitimaris adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik ahli waris dalam garis lurus keatas maupun ahli waris dalam garis lurus kebawah yang menjadi waris karena diatur oleh perundang-undangan. Saudara-saudara, istri pewaris bukan legitimaris. Perundang-undangan menjamin legitimaris dengan adanya legitieme portie (wettelijk erfdeel). Legitieme portie adalah bagian harta kekayaan pewaris yang harus dibe-

rikan kepada legitimaris, bagian ini tidak dapat dikurangi oleh pewaris baik melalui schenking, erfstelling, maupun legeat. Bagian mutlak dari legitimaris besarnya ditetapkan oleh perundang-undangan. Ahli waris bukan legitimaris tidak mempunyai legitieme portie.

Legitimaris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, ia akan kehilangan legitieme portie. Demikian juga legitimaris yang dinyatakan oleh pengadilan tidak pantas mewaris (onwaardig), maka ia tidak berhak atas legitieme portie. Legitimaris yang dikesampingkan oleh pewaris (onterfd), tetap berhak atas bagian mutlak, memang perundang-undangan melindungi legitimaris dari perbuatan pewaris yang merugikan legitimaris.

Pasal BW yang mengatur besarnya legitieme portie yaitu: (1) pasal 914 BW mengatur tentang besarnya legitieme portie anak sah; (2) pasal 916 BW mengatur tentang besarnya legitieme portie anak luar kawin; (3) pasal 915 BW mengatur tentang besarnya legitieme portie ahli waris dalam garis lurus keatas (orang tua, nenek). Pasal 914 BW mengatur sebagai berikut: (1) jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak sah maka besarnya legitieme portienya adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian ab-intestato; (2) jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah maka besarnya legitieme portie masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian ab-intestato; (3) jika pewaris meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih maka besarnya legitieme portie masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian ab-

intestato. Menurut pasal 916 BW besarnya legitieme portie seorang anak luar kawin yang telah diakui secara sah adalah 1/2 dari bagian ab-intestato. Pasal 915 BW mengatakan, dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu selamanya 1/2 dari bagian yang menurut perundang-undangan harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian.¹⁸ Besarnya legitieme portie anak luar kawin yaitu: (1) mewaris dengan ahli waris golongan pertama, besarnya bagian mutlak adalah 1/2 dari bagian ab-intestato; (2) mewaris dengan ahli waris golongan kedua dan ketiga, besarnya bagian mutlak adalah 1/2 dari harta peninggalan; (3) mewaris dengan ahli waris golongan keempat, besarnya bagian mutlak adalah 3/4 dari harta peninggalan.¹⁹ Legitieme portie baru dapat dituntut, bilamana legitieme portie itu terlanggar atau dikurangi jumlahnya karena perbuatan pewaris sebelum ia meninggal dunia. Perbuatan pewaris sebelum ia meninggal dunia, dimungkinkan berupa schenking, pengangkatan waris (erfstelling), pengangkatan legataris.

¹⁸Subekti dan Tjitrosudibio II, op. oit., h. 222-223.

¹⁹Effendi Peranginangin, Kumpulan Kuliah Hukum Waris, bag. I, Esa Study Club, Jakarta, 1979, h. 74.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi jiwa dengan penunjukan yang dapat ditarik kembali mempunyai persamaan dengan legaat. Persamaannya yaitu: (1) pemberian sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan di dalam polis; (2) pemberian itu akan berlaku sesudah tertanggung meninggal dunia; (3) pemberian itu dapat ditarik kembali selama tertanggung masih hidup. Sedangkan perbedaannya yaitu legaat harus dengan testamen sedangkan menurut kebiasaan praktek perusahaan asuransi jiwa bagi orang yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa cukup disebut di dalam polis. Asuransi jiwa dengan penunjukan yang dapat ditarik kembali harus dipandang sebagai legaat yang tidak sah.

Perbedaan pendapat dan ketidakpastian hukum yang mengatur mengenai pembayaran uang asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak, mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan waris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa, apakah yang diterimanya merupakan warisan atau tidak.

Apabila pendapat Diephuis dan Opzoomer ditelaah lebih lanjut maka hak yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia atau hak yang tidak pernah berada dalam harta kekayaan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia tidak dapat disebut sebagai warisan.

Pendekatan masalah secara yuridis melalui pasal 1320 BW dan pasal 257 KUHD dan apabila pasal-pasal ini dihubungkan dengan pendapat Diephuis dan Opzoomer maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang asuransi jiwa merupakan warisan. Hak atas pembayaran uang asuransi jiwa merupakan hak yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia artinya hak itu sudah ada sejak perjanjian asuransi ditutup. Hak ini sebagai hak yang akan datang artinya pelaksanaan dari pada hak itu terjadi pada saat tertanggung meninggal dunia atau pada saat tenggang asuransi berakhir. Pada saat itu hak atas pembayaran uang asuransi jiwa memperoleh nilai yang penuh. Pada saat tertanggung meninggal dunia hak ini ditinggalkan oleh tertanggung dan karena hukum beralih kepada ahli warisnya.

Pendekatan masalah secara ekonomis agar tujuan asuransi dapat tercapai dan guna melindungi ahli waris yang tidak ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa (pihak yang berkepentingan dengan nilai ekonomis pewaris) maka seyogyanya pembayaran uang asuransi jiwa merupakan warisan. Sehingga apabila bagian harta kekayaan yang seharusnya diterima oleh legitimaris terlanggar akibat dari perbuatan pewaris yang memberi keuntungan berupa pembayaran uang asuransi jiwa maka legitimaris dapat menuntut haknya. Jika pembayaran uang asuransi jiwa bukan merupakan warisan, legitimaris tidak dapat menuntut haknya.

Tidak seperti pada umumnya di setiap negara bagian Amerika Serikat, di Indonesia masih belum terdapat perun-

dang-undangan yang membebaskan pembayaran uang asuransi jiwa dari claim kreditur. Meskipun tidak terdapat perundang-undangan ini, asas yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan hukum memungkinkan membebaskan ahli waris yang menerima pembayaran uang asuransi jiwa dari claim kreditur. Dengan didasari oleh itikad baik pewaris agar tujuan asuransi dapat tercapai, bertanggung selain mencantumkan nama ahli waris yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi jiwa (pihak yang berkepentingan) di dalam polis, bertanggung juga dapat mencantumkan nama pihak yang berkepentingan di dalam testamen. Sehingga yang diterimanya bukan merupakan warisan tetapi merupakan legaat. Orang yang menerima legaat hanya menggantikan kedudukan pewaris terhadap legaat yang diberikannya, sehingga legataris tidak berkewajiban membayar hutang-hutang pewaris.

Saran yang akan saya sampaikan seyogyanya dibuat perundang-undangan yang menetapkan pembayaran uang asuransi jiwa termasuk warisan atau tidak.

DAFTAR BACAAN

- Klaassen, J.G., dan J.E. Eggens, Hukum Waris, bag. I, (terjemahan kelompok belajar Esa), Esa Study Club, Jakarta, 1979.
- Mehr dan Cammack, Bidang Usaha Asuransi, cet. I, (terjemahan A. Hasymi), Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Peranginangin, Effendi, Kumpulan Kuliah Hukum Waris, bag. I, Esa Study Club, Jakarta, 1979.
- Pitlo, A., Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, jilid I, cet. I, (terjemahan M. Isa Arief), PT Intermasa, Jakarta, 1979.
- Pohan, Marthalena, Hukum Waris, jilid I, Djumali, Surabaya, 1981.
- Santoso Poedjosoebroto, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia, cet. II, Bhratara, Yogyakarta, 1969.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, (terjemahan dari Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening), cet. VIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (terjemahan dari Burgerlijk Wetboek), cet. X, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.